



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili yang dilakukan secara e-litigasi melalui sistim informasi dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat, antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Demak, 15 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Transportasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kastubi, S.H., M.Hum. dan kawan Advokat / Pengacara pada kantor Advokat Kastubi S.H., M.Hum. & Rekan alamat di Jalan Sultan Fatah-Perum Wonosalam Asri Nomor 38 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 220/2024 tanggal 22 Nopember 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang Pemanding;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Semarang, 22 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Penjual Telur Asin, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fatkhul Muin, SH., MH., CM. dan kawan-kawan, semuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari RT.04, RW.02, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayung, Kabupaten Demak. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak nomor 1500/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk, tanggal 13 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 10 tahun (Demak, 08 Agustus 2014), berada di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah anak bernama [REDACTED], umur 10 tahun (Demak, 08 Agustus 2014), tiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 5 % per tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp551.500,00 (lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk, tanggal 13 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding, dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk, tanggal 22 Nopember 2024 Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui e *Summon* Banding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 22 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang intinya, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat ;
2. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk tanggal 13 Nopember 2024;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2024 dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Desember 2024, dan Pemanding serta Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg, tanggal 12 Desember 2024, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak dengan Nota Dinas Nomor 5019/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pemanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk diucapkan pada tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Demak tersebut Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pemanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Demak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Demak maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Bundel A yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk, tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dan Bundel B, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Risman Hasan S.H.I., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 2 Oktober

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang dikuatkan dengan repliknya yang disampaikan dalam sidang tanggal 9 Oktober 2024 pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan karena sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan sering menjalin hubungan asmara dengan mantan istrinya yang bernama **Inda Kusumawati** warga Kelurahan Mangunjiwan, Demak dan pada sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat ketahuan telah mengambil perhiasan dari peninggalan Ibu Penggugat dengan cara membobol lemari dan ketika Penggugat meminta ke Tergugat agar mengembalikan perhiasan tersebut, akhirnya Tergugat mengembalikan perhiasan tersebut ke Penggugat, akan tetapi Penggugat sangat marah pada Tergugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak dan akibat dari peristiwa tersebut di atas maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumahnya dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 7 Oktober 2024 yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Oktober 2024 dan dikuatkan dengan duplik tertanggal 11 Oktober 2024 yang termuat dalam

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa posita angka 1 dan 3 benar dan untuk posita selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Bahwa pada pokoknya Tergugat menuntut kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sebagaimana dalam petitum dalam jawabannya yaitu :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalilnya, dan Tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yaitu P.1, P.2. dan P.3. dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED], dan Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti Surat T.1. Sampai dengan T.5. dan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan keabsahan bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dan pertimbangannya telah benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terutama tentang penyebab terjadinya pertengkaran, dan untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] yang keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun dan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut bisa diambil fakta bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, justru keterangan saksi Tergugat mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertegas kembali dan melengkapi fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut:

- Bahwa, Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 16 April 2014, telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari kepergian Pembanding mendatangi rumah mantan istrinya untuk bertemu dan memberikan nafkah untuk anaknya, yang oleh Terbanding memahami bahwa kunjungan itu untuk menjalin hubungan kembali dengan mantan istrinya tersebut, yang berlanjut dengan kepergian Pembanding dari kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasehati Pembanding dan Terbanding demikian pula usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara dan mediator akan tetapi tetap tidak berhasil karena Terbanding tetap bertekad menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, yang berawal dari adanya Pembanding mendatangi mantan istrinya dengan maksud untuk mengunjungi anak serta memberikan biaya hidupnya, namun pihak Terbanding memahami bahwa kunjungan itu adalah untuk menjalin hubungan kembali, yang kemudian semakin parah dengan adanya pengetahuan Terbanding bahwa

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pernah menginap, yang pada akhirnya Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Hal ini, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi meskipun telah ada usaha damai dari Majelis Hakim dan mediator, keadaan tersebut menunjukkan pula bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini kedua belah pihak harus saling cinta mencintai. Selain dari itu Pembanding juga telah mengajukan permohonan agar kedua anak dalam asuhan Pembanding, yang menunjukkan bahwa Pembanding telah menyadari keadaan rumah tangganya yang sulit rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dalil-dalil Terbanding untuk diceraikan dengan Pembanding disamping telah terbukti juga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan keadaan tersebut sejalan pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1988 tanggal 17 Maret 1989 bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan talak Pembanding atas Terbanding sebagaimana petitum gugatan Terbanding pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa adapun keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dinyatakan dalam jawaban maupun memori bandingnya dengan mohon agar membatalkan Putusan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk, bukanlah jalan terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi, karena membina rumah tangga tidak dapat dilakukan hanya satu pihak suami atau istri saja, melainkan harus kerja sama yang baik antara suami dan istri dengan dilandasi rasa cinta mencintai, hormat menghormati dan saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan : "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan jatuhnya talak ba'in Pembanding kepada Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selain perceraian Penggugat juga mengajukan tuntutan yang lain yakni hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madiyah (nafkah lampau) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sistematika yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Revaldo Ivander Alamsyah, yang masih dibawah umur berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dalam persidangan dan telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama Revaldo Ivander Alamsyah, laki-laki, umur 10 tahun, lahir pada tanggal (Demak, 08 Agustus 2014), berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 utamanya Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30, pada pokoknya kedua Undang-Undang tersebut menggunakan prinsip pemeliharaan anak ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun, prinsip tersebut disebut dengan *Joint Custody*/hak asuh bersama, dan prinsip semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Ulama tentang hak asuh anak diantaranya dalam kitab Al Bajuri II: 195 dikatakan:

وَإِذَا قَارِقَ الرَّجُلَ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ (الباجوري 2 : 195)

Artinya: "Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut" (Al-Bajuri II: 195)

Dan selanjutnya dikatakan;

وَالأولى بالحضانة وهي تربية لاستفلا إلى التمييز أم تتزوج باخر والمُمَيَّزَانِ

افترق أبواه من النكاح كَانَ عِنْدَ اخْتِيَارِ مِنْهُمَا (إعانة الطالبين 4 : 101-102)

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda, dan bila telah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai" (I'anutul Ath-Thaalibiin IV: 101-102);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan pertimbangan dan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/pemeliharaan anak tersebut, semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "*bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*". Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus*

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya, agar anak-anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah memutuskan dan mengabulkan tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai yang mempunyai hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2014 (umur 10 tahun) dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan juga telah mempertimbangkan manfaat dan madharat yang mungkin akan terjadi pada anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri sehingga putusan tentang hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

2. Nafkah Anak

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak bernama [REDACTED], setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama [REDACTED], setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya, dan putusan tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang diambil dari pemeriksaan perkara *a quo* di depan sidang dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan tertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 105 huruf c dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5 pengadilan dapat menentukan untuk menjamin nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, disesuaikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ayah dan kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa tentang kenaikan 5 persen setiap tahunnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencukupi karena anak tersebut masih umur 10 tahun dan hidup di wilayah Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena besaran nafkah itu telah disesuaikan dengan kalayakan untuk biaya hidup 1 (satu) orang anak dan juga sudah patut karena Tergugat adalah sebagai seorang Pengusaha transportasi yang mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih pertimbangan tersebut, dengan mempertahankan dan menguatkan putusan tentang nafkah anak tersebut;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak akan memberikan nafkah tersebut karena Penggugat adalah isteri yang durhaka karena telah berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan putusan ini telah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat diwajibkan membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat tentunya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang Pengusaha Transportasi yang mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang tidak nusyuz, karena pisahnya dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa kepergian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terbukti, karena hanya diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu Dul Rakim bin Juriman, karena hanya keterangan satu orang saksi maka berlaku ketentuan *unus testis nullus testis* berdasar pasal 169 HIR jo pasal 1905 BW telah menegaskan bahwa : "*bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain, tidak boleh dipercaya*", maka Majelis menilai bahwa Penggugat sebagai istri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat, dengan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 rumusan Kamar Agama C.1.b. pembayaran hukuman akibat perceraian khususnya nafkah iddah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah mut'ah (tukon Tersno) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak akan memberikan mut'ah tersebut karena dikhawatirkan buat foya-foya sama laki-laki lain oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan menolak tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhkan talak bain, berupa uang atau benda lainnya sebagai penghibur, berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhol; b. perceraian itu atas kehendak suami; dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158;*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan Tergugat sebagai suami yang keberatan untuk bercerai dan masih mengharapkan keluarganya tetap utuh, dengan demikian prinsip mut'ah sebagai penghibur itu tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quo*, karena justru Tergugat sebagai suami yang tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah, dengan menolak tuntutan Penggugat harus dipertahankan;

5. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lampau sejak bulan Agustus 2023 hingga Agustus 2024 selama 13 bulan, tiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 13 bulan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap tuntutan nafkah lampau dengan menolak tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut benar dan tepat karena telah mempertimbangkan seluruh fakta yang diambil dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah tentang nafkah lalai, dan tidak akan membayar nafkah lalai kepada Penggugat, dan dalam persidangan Tergugat telah membuktikan dengan bukti Surat T.2 sampai dengan T.5. yang telah *dinazeglendir* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan saksi yang bernama Dul Rakim bin Juriman menerangkan bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terbukti selama hidup berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tuntutan nafkah lalai yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah lalai Penggugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum baik dalam mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap maupun dalam menyimpulkan fakta-fakta menjadi sebuah kesimpulan, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA Dmk, tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar tentang sistem pembayaran terhadap nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai, dan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk setiap bulan dengan dibayarkan melalui Penggugat, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada a Penggugat dan dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1599/Pdt.G/2024/PADmk, tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 10 tahun (Demak, 08 Agustus 2014), berada di bawah Hadhanah Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak bernama [REDACTED], umur 10 tahun (Demak, 08 Agustus 2014), tiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 5 % per tahun;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai, Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp551.500,00 (lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Saifuddin, M.H. dan Dra. Malihadza S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Widad, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Ttd

Dra. Malihadza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Widad.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)